

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang diinginkan setiap manusia, untuk kebutuhan pemenuhan Kesehatan terhadap manusia maka dilakukan Upaya Kesehatan dalam bentuk Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat¹. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Keberhasilan dari Kesehatan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya Kesehatan, salah satunya yaitu tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting untuk memaksimalkan kualitas pelayanan Kesehatan yang baik pada Masyarakat. Tenaga Kesehatan sendiri di golongan menjadi beberapa golongan, yang mana diatur di dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu:² tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga Kesehatan Masyarakat, tenaga Kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga

¹ Hatta mohammad 2013, *hukum Kesehatan dan sengeketa medik*, edisi cet 1 liberty, Yogyakarta,

keteknisan medis, tenaga Teknik biomedika, tenaga Kesehatan tradisional, dan tenaga Kesehatan lain yang di terapkan oleh Menteri.

Salah satu unsur penting dalam pengembangan pelayanan kesehatan adalah perawat. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia. Pengertian perawat menurut peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2019 tentang keperawatan yaitu perawat adalah seorang yang telah lulus Pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perawat berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga medis sepanjang waktu.

Perawat ialah profesi tenaga kesehatan yang menyampaikan pelayanan Kesehatan eksklusif baik pada individu, famili serta Masyarakat. Kehadiran perawat mengupayakan supaya pasien menerima kesembuhan atas problem Kesehatan yang diderita pasien. Fungsi perawat yang dulu dikatakan sebagai tangan kanan dokter sudah berubah menjadi pelayanan keperawatan atau tenaga Kesehatan yang mandiri sebagai upaya memperoleh asuhan keperawatan.³ Perawat merupakan tenaga yang profesional dibidang pelayanan kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Praptianingsih sebagai berikut:⁴ “Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktik keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat

³ Baiq setiani 2009, *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, Vol. 8

⁴ Sri Praptianingsih 2006, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

dipertanggungjawabkan. Di mana ciri sebagai profesi adalah mempunyai *body of know-how* yang dapat diuji kebenarannya serta ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung.”

Bentuk implementasi yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan dan keperawatan. Praktek keperawatan yang bertujuan baik individu pasien maupun keluarga khususnya, serta masyarakat dengan fokus untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan guna mempertahankan dan memelihara kesehatan serta sembuh dari penyakit, dengan kata lain upaya praktek keperawatan berupa promotif preventif, kuratif dan rehabilitasi. Perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan dengan syarat adanya pelimpahan wewenang dari dokter, sebagaimana dijelaskan oleh Yulianti sebagai berikut: ⁵

“Perawat berwenang untuk memberikan perawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis atau pelayanan Kesehatan tertentu. beberapa tindakan kesehatan merupakan kolaboratif antara dokter dan petugas Kesehatan lainnya. Jelas tindakan medis atau pelayanan kesehatan yang sah hanya diberikan oleh Dokter saja. Jika dokter tidak dapat mengambil tindakan medis, Dokter dapat meminta bantuan perawat untuk mengambil tindakan atau pelayanan dengan syarat dokter wajib memberikan otoritas yang jelas untuk perawat secara tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan tersebut.

Dalam proses pemberian pelayanan kesehatan dapat terjadi kesalahan berupa kesalahan diagnosis, pengobatan, pencegahan dan kesalahan sistematik lainnya, yang dapat menimbulkan malapetaka pada pasien seperti cacat, lumpuh,

⁵ Henny Yulianita 2011, *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*, EGC, Jakarta.

atau bahkan samapai meninggal dunia. Berbagai kesalahan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan hal negatif pada pasien. Berarti pada hal ini merupakan kesalahan yang di sengaja atau kesalahan yang tidak di senagaja yang menyebabkan cedera pada pasien. Bahkan terkadang terjadi kesalahan/kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh perawat terhadap pasiennya. Kelalian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar keperawatan. Kelalaian terjadi ketika tindakan medis yang diambil oleh perawat tidak sesuai dengan praktik medis yang aman. Hal ini dijelaskan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa:⁶

“Jika perawat memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar maka mereka dapat dianggap lalai. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera dan kerugian orang lain. Kelalaian praktik keperawatan adalah seorang perawat yang tidak mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.” Dapat dilihat dari contoh kasus Kejadian pada kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, bermula pada hari Jumat 19 Oktober 2018 korban AR masuk diruang UGD, sejam berselang, Tim Dokter melakukan tindakan operasi terhadap korban AR, setelah selesai menjalankan operasi korban AR dipindahkan ke ruang perawatan anak. Dokter kemudian memerintahkan Erwanty, Desri, serta beberapa perawat yang bertugas jaga untuk memberikan obat kepada korban.

⁶ Persatuan Perawat Nasional Indonesia, “Malpraktik Perawat”, dalam: www.ppni.go.id., yang diakses pada tanggal 26 Februari 2016, pukul 18.00 WIB.

Pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa Desri membuka buku rekam medis untuk melihat obat yang harus disuntikan ke AR, perawat desri melihat bahwa ketersediaan obat pada kotak obat Ar hanya satu. Perawat desri kemudian mengatakan kepada perawat Erwanty ada beberapa obat yang harus di suntikan ke AR. Erwanty selanjutnya memerintahkan Desri untuk meresepkan obat ke dalam Kartu Obat Pasien (KOP) untuk digunakan sebagai dasar pengambilan obat di depo. Tak lama berselang, Desri meminta orang tua korban mengambil obat di depo obat.

Petugas disana sempat menanyakan keberadaan pasien. Namun, karena ayah korban tidak dapat berbicara, akhirnya diserahteruskan obat tersebut setelah petugas melihat-melihatdatakorban. Saat itu, petugas mengira Reza masih berada di dalam ruang operasi. Setelah obat dikantongi, terdakwa kemudian memerintahkan untuk menyuntik ke korban. Reza mendapat suntikan obat beberapa kali dalam beberapa menit. Sekitar pukul 00.05 WIB, Sabtu, 20 Oktober 2018, Desri memanggil Erwanty, lalu mengabarkan kondisi Reza melemah. Erwanty mengecek keadaan Reza dan mendapatkan kondisi nadi serta pernapasan korban sudah melemah. Seorang perawat di ruang anak memberi tahu kedua terdakwa bahwa keduanya salah menyuntik obat ke tubuh Reza. Hal itu menyebabkan Reza meninggal dunia. Kasus tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Aceh Barat. Polisi memeriksa sejumlah saksi tersebut kedua terdakwa. Erwinty dan Desri selanjutnya dikirim ke pengadilan. Dalam persidangan di PN Meulaboh, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut keduanya dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan jo pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun majelis hakim memvonis keduanya lebih ringan yaitu 2 tahun penjara.

Majelis hakim yang diketuai Zulfadly dengan hakim anggota Muhammad Al-Qudri dan Irwanto menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian bagi penerima pelayanan kesehatan. "Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun," putusan Zulfadly dalam persidangan.

Kelalaian yang dilakukan oleh perawat adalah suatu bentuk pelanggaran praktik keperawatan dimana perawat melakukan aktivitas yang sebenarnya harus dilakukan pada levelnya. Kelalaian seorang perawat dalam merawat pasien dapat dianggap sebagai pelanggaran etika profesi atau pelanggaran hukum. Namun dalam praktik pelayanan kesehatan, seorang perawat bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Kesalahan perawat dalam pelayanan Kesehatan dapat memberikan dampak yang buruk, tidak saja pasien dan keluarga, tetapi juga pada pihak Rumah Sakit, individu perawat pelaku kesalahan pelayanan Kesehatan dan terhadap profesi. Dalam hal ini perawat dapat mempertanggungjawabkan secara hukum pidana apabila bentuk kesalahannya terdiri dari:

- a) Kesengajaan (*dolus*): dalam KUHP dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- b) Kealpaan (*culpa*), pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan

hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja merupakan suatu pelanggaran yang berarti terpenuhinya suatu unsur kesengajaan dan kelalian. Selain itu, untuk perbuatan melawan hukum yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari melanggar hukum harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Setiap tindakan medis mengandung resiko, sekecil apapun tindakan medis dapat menimbulkan resiko kerugian yang besar bagi pasien. Jika terjadi kecelakaan, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, tanggung jawab bidang kesehatan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Industri perawatan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian⁷

Pada dasarnya, kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah masalah penting untuk dibahas karena kesalahan dan kelalaian seperti itu bisa terjadi dampak negatif bagi pasien dan masyarakat pada umumnya. Ditinjau dari segi hukum pidana, pokok persoalan antara hukum kesehatan dan hukum pidana adalah adanya kesalahan. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban tenaga Kesehatan (perawat) dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan upaya kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

⁷ Saleh, R. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Faktanya bahwa praktik keperawatan oleh perawat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jelas akan sangat merugikan penerima layanan dan perawat itu sendiri. Jika ada yang mengadu atau bahkan mempermasalahkan secara hukum, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perawat itu sendiri. Praktek perawat Jika terjadi kesalahan, kemungkinan akan terekspos oleh media atau dilaporkan ke ranah hukum karena adanya malpraktik keperawatan secara pidana.

Berdasarkan Pasal 440 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan:

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini dapat menjadi dasar hukum bagi seseorang atau Masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada tenaga kesehatan jikam terjadi kesalahan dalam pelayanan Kesehatan (kelalaian).

Tenaga Kesehatan yang terbukti melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan tentu harus diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tindak pidana dan dihukum jika benar tenaga Kesehatan tersebut terbukti melakukan kesalahan. Tentunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini

dapat membawa perubahan baik bagi dunia Kesehatan dan dapat menjadi acuan untuk menjadi dasar hukum apabila Tenaga Kesehatan melakukan kesalahan dan dapat menimbulkan efek jera.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perawat dapat bersinggungan dengan berbagai hukum, seperti hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tapi di dalam penelitian saya ini lebih di fokuskan kepada aspek pidana nya yang mana berkaitan dengan kasus yang akan saya bahas pada penelitian saya.

Dilihat dari berbagai persoalan hukum pidana nya yang timbul dalam dunia praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit yang melibatkan tugas dan peran perawat dalam kaitnya dengan sistem pertanggungjawaban hukum yang lahir dari setiap Tindakan yang dilakukan tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam pelayanan Kesehatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga Kesehatan apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya dalam pelayanan kesehatan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga Kesehatan apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Secara Akademis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran di bidang yang berhubungan dengan ilmu Kesehatan yang berkaitan dengan ilmu keperawatan dan ilmu hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentunya dibidang hukum Kesehatan dengan ilmu keperawatan.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga penelitian tentang tanggungjawab pidana bagi perawat yang melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan akan lebih sempurna di masa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini akan dapat dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian.
- b. Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna menggapai jenjang sarjana ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- d. Untuk melatih kemampuan penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama masa kuliah.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tenaga Kesehatan

Definisi tenaga Kesehatan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan ketrampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan Upaya kesehatan

Jenis jenis tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 199 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tenaga Kesehatan. Dikelompokkan kedalam beberapa hal:

- a. Tenaga psikologis klinis
- b. Tenaga keperawatan
- c. Tenaga kebidanan
- d. Tenaga kefarmasian

- e. Tenaga Kesehatan Masyarakat
- f. Tenaga Kesehatan lingkungan
- g. Tenaga gizi
- h. Tenaga keterampilan fisik
- i. Tenaga keteknisian medis
- j. Tenaga Teknik biomedika
- k. Tenaga Kesehatan tradisional
- l. Tenaga Kesehatan lain yang diterapkan oleh menteri

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional yang ditetapkan oleh konstitusi.⁸ Sebagai komponen utama penyelenggara pelayanan Kesehatan, keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan tentunya sangat penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan dan pemanfaatan terhadap keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut berjalan dengan baik, seimbang, tertib, terjaga mutunya, dan melindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun orang lain yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Anna Kumiati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non

⁸ *Jurnal publikasiilmiah.unwahas.ac.id*, kolaborasi perawat dan tenaga kesehatan

formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.⁹

Tenaga Kesehatan merupakan sumber daya manusia Kesehatan yang pada satu sisi lain adalah bagian penunjang utama dalam pelayanan Kesehatan.¹⁰

2. Pengertian Keperawatan

Definisi perawat adalah seseorang yang professional yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan dan memberikan asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan.¹¹ Perawat merupakan profesi tenaga Kesehatan Yang memberikan pelayanan kepada pasien secara langsung baik individu, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan Kesehatan yang diberikan perawat adalah dalam bentuk penerapan praktek keperawatan yang ditujukan kepada pasien dengan tujuan upaya peningkatan Kesehatan dan ketentraman guna memperhatikan dan memelihara Kesehatan masyarakat, dengan kata lain maksud praktek keperawatan berupa promotive, preventif, kuratif dan rehabilitas.

Perawat mempunyai bagian penting dalam pembangunan Kesehatan. Perawat juga bagian dari tenaga Kesehatan, bahkan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan perawat memiliki peran yang penting, karena dalam setiap harinya perawat berhubungan langsung dengan pasien. Dalam hal ini perawat

⁹ Anna Kurniati dan Ferry Efendi 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, 3

¹¹ Ahli kusananto 2020, *buku keperawatan Indonesia pengertian perawat*. Surabaya: salemba medika

lebih memfokuskan perhatian pada rekasi penderita pasien, mengatasi penderitaan batin pasien dan mengupayakan jangan sampai terdapat komplikasi.

Ketika memberikan suntikan, memasang infus atau memberikan perawatan lainnya pada penderita yang baru selesai dibedah, menjaga aliran infus, dan mencatat detak jantung, perawat posisinya berada dibawah pengawasan dokter, Perawat merupakan salah satu profesi yang terlibat dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Perawat memiliki peran krusial dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Jika bicara tentang perawat tidak lupa dengan tugas dan fungsi perawat maka kita tidak akan lepas untuk membahas peranan perawat dalam pelayanan Kesehatan, peran perawat yang pertama, sebagai pelaksana, dalam menjalankan tuugasnya sebagai pelaksana perawat menggunakan metode untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi pasiennya. Kedua, peran perawat yaitu, sebagai pendidik, yang memberikan penyuluhan kepada klien atau pasien yang berada dibawah tanggungjawabnya. Ketiga, peran perawat adalah sebagai pengelola, dengan jabatan yang dimiliki guna memantau dan menjamin kualitas asuhan keperawatan, Keempat yaitu sebagai peneliti, dalam upaya untuk mengembangkan *body of knowledge* keperawatan maka perawat harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dibidangnya.¹²

Keperawatan adalah pelayanan yang bermodel professional dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada perorangan baik sehat

¹² *Jurnal fakultas hukum*, universitas jambi, pertanggungjawaban hukum perawat

maupun sakit yang mengalami gangguan fisik, psikis dan sosial agar dapat memperoleh tingkatan Kesehatan yang maksimal. Bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar dapat meningkatkan kemampuan yang ada dalam individu, mencegah, memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dari suatu keadaan dipersepsikan sakit oleh individu.¹³

Tujuan dari ilmu keperawatan dapat dibedakan mejadi 4 (empat) yaitu:

1. Sebagai dasar dalam praktek keperawatan
2. Komitmen dalam praktek keperawatan terhadap pengembangan ilmu keperawatan
3. Dasar menyelesaikan masalah keperawatan yang kompleks agar terpenuhi kebutuhan dasar pasien
4. Dapat diterimanya intervensi keperawatan secara ilmiah dan rasional oleh profesi Kesehatan dan masyarakat.

3. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Menurut pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif

¹³ Nurslam 2023, *konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan*, penerbit salemba medika, Surabaya.

Kesehatan sangat penting bagi manusia .Dengan adanya Kesehatan manusia manusia dapat menjalankan segala aktivitas. Menurut ahli Levely Loomba, pelayanan Kesehatan adalah aktivitas atau Upaya yang dilakukan individu tau Bersama-sama untuk meningkatkan Kesehatan, mencegah atau memulihkan penyakit dalam bentuk individu atau kelompok, untuk membuat pelayanan Kesehatan dikatakan berhasil atau berjalan sebagaimana mestinya maka harus diperhatikan seperti Azwar (2009):¹⁴

1. Tersedia dan berkesinambungan

Ketetapan pokok pertama dalam pelayanan Kesehatan yang baik yaitu pelayanan yang tersedia di Masyarakat (*available*) dan mempunyai sifat berkesinambungan (*continuous*). Yang berarti semua jenis pelayanan Kesehatan diperlukan bagi Masyarakat dan mudah dipahami oleh Masyarakat.

2. Dapat diterima dan wajar

Ketetapan pokok kedua pelayanan Kesehatan yang baik yaitu sesuatu yang dapat diterima (*acceptable*) di masyarakat serta bersifat wajar (*appropriate*). Yang berarti pelayanan Kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, kepercayaan Masyarakat dan bersifat wajar.

3. Mudah dicapai

Ketetapan pokok ketiga pelayanan Kesehatan yang baik yaitu mudah dicapai (*accessible*) oleh Masyarakat. Penjelasan ketercapaian yang dibahas

¹⁴ Azwar, 2009. metode penelitian, Edisi 1, cetakan IX yogyakarta pustaka pelajar

disini bertuju dari sudut lokasi. Jadi untuk mewujudkan pelayanan Kesehatan yang baik, maka point yang sangat penting terdapat pada pengaturan sarana Kesehatan.

4. Mudah dijangkau

Ketetapan pokok pelayanan Kesehatan yang keempat yaitu mudah dijangkau (*affordable*) oleh Masyarakat. Pengertian keterjangkuan di sini terutama dari sudut biaya. Pengertian keterjangkuan bertuju dari sudut jarak dan baiaya. Untuk mewujudkan suasana seperti ini harus bisa mengupayakan pendeketan sarana pelayanan Kesehatan dan baiaya Kesehatan diharapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi Masyarakat.

5. Berkualitas

Ketetapan pokok pelayanan Kesehatan kelima adalah yang berkualitas yang berkualitas (*quality*). Pengertian kualitas yang dimaksud yaitu yang mengarah pada tingkat perfect pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan, dalam hal ini pihak dapat memenuhi para pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain tata cara penyelenggaranya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah di tetapkan.

Faktor ini yang dapat menjadi tolak ukur baik tidaknya suatu pelayanan kesehatan yang sedang berjalan, dengan ini pelayanan Kesehatan sangat baik untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan Kesehatan yang baik agar masyarakat tidak tidak takut untuk memeriksa kesehatannya sendiri. Pelayanan Kesehatan terdiri dari, pelayanan Kesehatan ptomotif, pelayanan

Kesehatan preventif, pelayanan Kesehatan kuratif, pelayanan Kesehatan rehabilitative, pelayanan Kesehatan tradisional

4. Pertanggungjawaban pidana bagi perawat

Seperti yang kita ketahui hukum merupakan salah satu norma sosial yang dipergunakan untuk mempertahankan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Dengan maksud tersebut hukum harus adil dan seimbang dalam melindungi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Dari aspek pertanggungjawaban pidana seorang perawat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: ¹⁵

- a. Suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dalam hal ini apabila perawat melakukan pelayanan Kesehatan diluar kewenangan
- b. Dapat bertanggung jawab, dalam hal ini perawat yang memahami konsekuensi dan risiko setiap tindakan dan secara kemampuan terlatih dan terdidik, Artinya seorang perawat menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan pasien.
- c. Adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesalahan yang disengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kesalahan di sini tergantung pada niat (disengaja) atau hanya kelalaian. Hal itu diungkapkan Andi Hamzah menyatakan bahwa sebagai kebiasaan dalam mencari arti suatu istilah hukum, seseorang beralih pada penafsiran otentikasi atau interpretasi pada saat undang-undang tersebut dirancang, dalam hal ini Penjelasan Memori (MvT). Menurut tafsir ini, “dengan sengaja” (*opzet*) berarti kata

¹⁵ Hamzah, A. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.

(bewuste) kehendak sadar untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut disebutkan, kesengajaan (*opzet*) sama dengan *Willen En Wetens* (kehendak dan diketahui). Apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan ada unsur kehendak, maka perawat terlibat dapat dituntut secara pidana.

- d. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf; dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar. Sebagai contoh perawat yang menjalankan peran terapeutik atau yang melaksanakan *delegated medical activities* dengan beranggapan perintah itu adalah sebuah tindakan yang benar. Tindakan tersebut tidak menjadi benar namun alasan perawat melakukan hal tersebut dapat dimaafkan.
- e. Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara prinsip adalah *personal liability* dan bila dilakukan dalam dalam lingkup technical activities maupun dalam menjalankan peran koordinatif dimana perawat memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, maka dokter yang memberi perintah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perawat sebagai salah satu tenaga keperawatan ada dalam semua sarana Kesehatan yang ada, baik dikota maupun di pedesaan. Hal tersebut di pertegas dengan pernyataan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan kementerian Kesehatan Indonesia, yang mengatakan bahwa perawat di Indonesia jumlahnya paling banyak bila di bandingkan dengan tenaga Kesehatan lainnya, sehingga

peran perawat disini menjadi garda terdepan dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan baik di puskesmas, maupun dirumah sakit.

Perawat dalam hal ini harus mengetahui berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan, karena dalam pelayanan keperawatannya dan tindakanan yang dilakukan perawat memiliki akuntabilitas terhadap pelayanan dan tindakannya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan perawat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang Keperawatan terdapat di pasal 18. Aturan mengenai penyelenggaraan praktik perawat yang sudah ada, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perawat dalam melaksanakan tugasnya. Tapi dalam pelayanannya masih didapatkan kesalahan-kesalahan dalam senagaja maupun tidak sengaja, terjadinya kesalahan atau malpraktik dapat mempengaruhi penghambatan pelayanannya.

Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan perawat bisa di pertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban secara hukum pidana akan bersumber terhadap persyaratan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum; yakni (1) adanya perbuatan/ tidak berbuat yang berdasarkan aturan tertulis (2) adanya kemampuan bertanggung jawab (3) adanya suatu kesalahan, baik sengaja maupun lalai (4) dan tidak ada unsur pemaaf dan unsur pembenar. Bentuk pertanggungjawaban adalah mandiri dan langsung sesuai dengan fungsi sanksi pidana itu nantinya yaitu membuat jera pelakunya. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *j.o.* 360 KUHP.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Tipe dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus dan pendekatan konseptual, yaitu penulis harus mempelajari asas dan norma hukum yang terdapat di dalam suatu perundang-undangan terkait isu hukum yang dibahas sehingga penulis dapat membangun suatu argumentasi dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

1.6.2 Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan

Dengan menggunakan metode normatif pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), penulis akan mengkaji pemaparan penelitian ini dalam sisi hukum dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dalam hubungannya dalam seputar pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. dan dapat diketemukan dengan fakta materil.

1.6.3 Bahan Hukum

- 1) Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:
 - a. Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang konsil, tenaga Kesehatan
 - f. Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang perawat
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai kepustakaan dan hasil-hasil penelitian.

1. 6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan tipe pengumpulan normatif berupa studi peraturan perundang-undangan dengan mempelajari, menganalisis, dan mengkaji literatur-literatur hasil-hasil penelitian dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga data yang didapatkan kemudian di analisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan objek penelitian yang didapat dari hasil penelitian.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut

BAB 1 Bab ini memuat tentang latar belakang, yaitu menjelaskan alasan penulis memilih judul penelitian ini. Substansi dari latar belakang disusun dari umum ke khusus.

BAB II memuat tentang rumusan masalah, yaitu menguraikan batasan pada isu hukum yang dibahas. Isu hukum ini dititikberatkan pada tataran dogmatika hukum yang bersifat preventif maupun represif.

BAB III memuat tentang tujuan penelitian, yaitu menguraikan apa saja yang menjadi tujuan dari penulis dalam meneliti isu hukum ini. Tujuan ini meliputi keingintahuan, pemahaman, dan juga analisis oleh peneliti atas permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV memuat tentang manfaat penelitian, yaitu menguraikan apa saja manfaat yang diharapkan oleh penulis setelah penelitian selesai dalam ranah praktis dan akademis.

BAB V memuat tentang kerangka konseptual, uraian secara sistematis tentang keterangan, pengertian lebih dari definisi, konsep, teori, maupun ketentuan dalam perundang-undangan yang berfungsi sebagai kerangka dalam pembahasan masalah.

BAB VI memuat tentang metode penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, sumber bahan hukum, serta pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah jenis penelitian normatif, yaitu meneliti suatu isu hukum. Selanjutnya yaitu sumber bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan. Sementara sumber bahan hukum sekunder menggunakan referensi menggunakan literatur, seperti buku, jurnal, dan artikel. Selanjutnya pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)